

Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Transaksi Valuta Asing Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Frans Kurniyawan, Celina Tri Siwi K, Hermanto Silalahi
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

Abstract. *Government effort to improve the citizen welfare requires a lot of funds, therefore the fund's needed from investment at capital market is growing significantly. These needs spur the development of Indonesia's commodity futures trading activities, foreign exchange trading included. Along with those development, rise a number of problems about fulfillment of customer's legal protection. Fulfillment of such legal protection comes from two parties; first, from the state through Law No. 10 of 2011 and Bapebti in form of Regulation of the Head of Bapebti, and from the futures trading broker as customer's partner. The provisions governing the birth of customer and futures trading brokers relationship are regulated in Article 50 of Law No. 10 of 2011. Elements of law stated on it have provided legal protection that upholds the purposes of law such as justice, legal certainty, and benefits. Legal protection of the customer by futures trading broker is provided and can be measured by complying positive law.*

Keywords: *Legal Protection, Customer, Commodity Futures Trading*

Abstrak. Tujuan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan dana yang besar, sehingga kebutuhan pendanaan dari pasar modal tumbuh secara signifikan. Kebutuhan tersebut memacu pertumbuhan dari kegiatan perdagangan berjangka komoditi dan transaksi valuta asing. Bersama dengan pertumbuhan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam hal pemenuhan perlindungan hukum bagi para nasabah dari pialang perdagangan berjangka komoditi. Pemenuhan perlindungan hukum bagi para nasabah datang dari dua pihak; yang pertama dari Negara melalui ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 dan Bapebti dalam bentuk Peraturan Kepala Bapebti, dan dari pialang perdagangan berjangka sebagai rekan kerja dari nasabah. Ketentuan yang mengatur perihal lahirnya hubungan hukum antara nasabah dan pialang perdagangan berjangka komoditi terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Unsur-unsur hukum di dalam ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum yang juga menjunjung tinggi tujuan-tujuan hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum nasabah oleh pialang perdagangan berjangka diberikan dan dapat diukur pemenuhannya dari pengamalan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Nasabah, Perdagangan Berjangka Komoditi*

Pendahuluan

Salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (kemudian disebut sebagai UUD 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dimana tujuan ini kemudian diatur cara pelaksanaan dan pencapaiannya melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Dalam rangka bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan dan badan hukum, diperlukan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: Desember 11, 2023; Published: Desember 30, 2023

* Frans Kurniyawan

keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui investasi. Secara garis besar, investasi dapat dibagi dua, yaitu; *real asset investment* (investasi di sektor riil) dan *financial asset investment* (investasi di sektor keuangan).¹

Kemudian dalam menghadapi era perdagangan bebas dan sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan AFTA serta Paket Reformasi 15 Januari 1998, pemerintah Indonesia telah mengurangi campur tangan di bidang tata niaga komoditi dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Akibatnya banyak bermunculan bursa berjangka di Indonesia yang pendiriannya diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Untuk selanjutnya disingkat menjadi Bappebti). Hal ini merupakan sebuah kemajuan bagi Indonesia mengingat bentuk kontrak berjangka merupakan instrumen pasar yang telah dipakai secara luas di dunia dan dibutuhkan dunia usaha sebagai sarana untuk mengelola resiko.

Perdagangan berjangka komoditi yang diatur oleh Bappebti adalah satu jenis instrumen pasar komoditi yang diminati oleh dunia usaha. Perdagangan jenis ini dinilai sebagai sebuah terobosan bagi para pengusaha untuk dapat menjual produknya ke lingkup yang lebih luas dan tidak terpaku pada pasar lokal. Komoditi yang diperdagangkan pun beraneka ragam. Bursa Berjangka memperdagangkan kontrak berjangka untuk berbagai komoditi (pertanian, perkebunan, pertambangan, atau produk-produk finansial)². Setiap warga negara dapat melakukan kegiatan perdagangan tersebut melalui bursa berjangka yang diawasi oleh Bappebti setelah mendaftarkan dirinya sebagai nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi tertentu.

Perdagangan komoditi yang awalnya hanya berkisar pada penjualan benda nyata kemudian mulai bergeser pada penjualan benda tidak nyata seperti valuta asing. *Forex* (*Foreign Exchange*) *Trading* atau Perdagangan Valas (Valuta Asing) dikenal dan mulai populer di Indonesia sejak era reformasi mulai bergulir, tepatnya di awal abad 21. Perdagangan valas menggunakan 2 (dua) mata uang sebagai komoditi yang diperjualbelikan; dimana perbedaan nilai beli dan nilai jual dari suatu mata uang dijadikan sebagai patokan untuk mencari keuntungan.

¹ Sawidji Widodoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 3

² Pantas Lamban Batu, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 22

Kegiatan transaksi valas pada awalnya dilakukan secara manual dan langsung oleh masyarakat. Masyarakat menukarkan Rupiahnya ke penyedia jasa penukaran uang (*Money Changer*) atau ke Bank terdekat. Dalam melakukan kegiatan transaksi, masyarakat menggunakan asumsi dasar bahwa US\$ akan selalu naik nilainya terhadap rupiah tiap tahunnya. Namun, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan teknologi, pialang berjangka yang berasal dari luar wilayah Indonesia mulai memperkenalkan metode transaksi valas online melalui aplikasi *metatrader*; dimana nasabah dapat melakukan transaksi melalui komputer tanpa harus datang langsung ke jasa penukaran uang atau bank.

Perdagangan valas dikenal memiliki potensi keuntungan yang lebih besar daripada perdagangan komoditi dan jenis investasi lainnya. Kemudahan dan keuntungan yang diberikan bisnis ini yang membuat banyak minat masyarakat untuk ambil peran dalam memperoleh keuntungan atau *profit* dalam bisnis perdagangan berjangka³. Namun, resiko dalam menjalankan perdagangan valas lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis investasi lain. Pasar valas juga dikenal sebagai pasar dengan tingkat volatilitas tertinggi, lebih tinggi daripada pasar saham; yang menjadi salah satu faktor yang memperbesar resiko dalam perdagangan valas. Menurut BIS (Bank for International Settlements) atau bank sentral dunia, rata-rata perputaran uang dalam transaksi *trading foreign exchange* dunia per-hari di luar bursa (*over the counter*) diperkirakan senilai 3,21 triliun dolar AS⁴.

Perdagangan valas banyak diminati oleh masyarakat karena potensi keuntungannya. Selain itu mulai maraknya pialang perdagangan berjangka baru yang gencar melakukan promosi dan seminar guna menggalang dana dari masyarakat juga menjadi faktor yang membuat perdagangan valas dikenal luas. Namun bukan hanya potensi keuntungan saja yang membuat perdagangan valas terkenal di Indonesia. Acapkali ditemui kasus-kasus berkaitan dengan perdagangan valas di media massa. Mulai dari pialang yang tidak memiliki ijin, kecurangan yang dilakukan pialang, pialang yang pailit, hingga kasus penipuan berkedok investasi perdagangan valas. Kerugian yang diderita nasabah pun bervariasi; mulai dari jutaan hingga miliaran rupiah. Kerancuan atas instansi yang berwenang mengusut, kewajiban dan hak tiap pihak, dan peraturan perundang-undangan yang ada ditengarai sebagai penyebab maraknya terjadi kasus-kasus terkait dengan perdagangan valas.

³ Ismail, *Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex*, PT Shafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 130

⁴ BIS, "Foreign exchange turnover in April 2016" diakses dari <http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf>, pada tanggal 25 Mei 2017

Kasus-kasus yang cukup mencuat adalah kasus yang menimpa nasabah dari pialang MFX Broker dan perwakilannya yang berkedudukan di Jakarta, kasus yang melibatkan PT Golden Financial Futures, dan PT Rex Capital Futures. Dalam kasus-kasus tersebut diatas, kerugian yang ditanggung oleh para nasabah dilansir lebih dari 15 miliar rupiah⁵.

Dalam prakteknya, hubungan antara nasabah dan pialang perdagangan berjangka dimulai dari adanya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut tercantum klausa-klausa yang mengatur atas kegiatan transaksi valas yang dijalankan oleh nasabah dan pialang perdagangan berjangka. Sehingga perjanjian tersebut dapat dijadikan indikator awal bagi para calon nasabah pialang perdagangan berjangka untuk mengidentifikasi pialang perdagangan berjangka tertentu dalam hal bentuk perlindungan hukum yang diterima nasabah sesuai yang telah diatur dalam hukum positif. Hal diatas kemudian menjadi latar belakang dari rumusan masalah sebagai berikut : Apakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diterima nasabah pialang perdagangan berjangka dalam transaksi valuta asing sebagaimana diamanatkan oleh pasal 50 Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan pialang perdagangan berjangka kepada nasabah pialang perdagangan berjangka dalam transaksi valuta asing sesuai dengan amanat pasal 50 Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dan bersifat deskriptif.

Pembahasan

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Analisis Norma Dasar dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

Terdapat beberapa perubahan dalam hal pengaturan atau norma pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 saat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 diberlakukan, yang mana perubahan tersebut meliputi:

⁵ Forex Peace Army, "Guilty Case Against MFX Broker", diakses dari <http://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/4155/www.mfxbroker.com>, pada tanggal 25 Mei 2017

1. Penambahan ayat (1a) dan ketentuannya sebagai berikut: Ketentuan mengenai keadaan keuangan dari Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
2. Penambahan ayat (5) dan ketentuannya sebagai berikut: Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.
3. Penambahan ayat (6) dan ketentuannya sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 memakai norma dasar yang tercantum pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian konsiderannya. Sehingga kemudian, pada muatan isi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 akan sarat dengan tujuan pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Analisis Norma dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011

Dalam ketentuan ayat (1), dinyatakan adanya kewajiban bagi pialang perdagangan berjangka untuk mengetahui latar belakang, kondisi keuangan, dan pengetahuan mengenai perdagangan berjangka dari nasabahnya. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak pialang dapat menentukan itikad baik dari calon nasabah dalam menjalin hubungan kerja dengan pialang; demikian pula sebaliknya. Di dalam ketentuan ayat ini, tidak diketemukan kata/frasa yang menunjukkan adanya bentuk dokumentasi tertentu atas informasi yang dihimpun oleh pialang dari nasabahnya. Tidak diketemukan juga waktu pemenuhan kewajiban ini oleh pialang perdagangan berjangka.

Dalam ketentuan ayat (1a), Bappebti selaku pengawas kegiatan perdagangan berjangka komoditi memiliki wewenang untuk peraturan-peraturan pelaksana atas ketentuan yang terdapat pada ayat (1). Peraturan pelaksana yang relevan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut berbentuk Peraturan Kepala Bappebti; yakni Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka. Di dalam peraturan tersebut tercantum kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah

berupa proses awal identifikasi dan verifikasi yang harus dilakukan pialang perdagangan berjangka kepada nasabahnya, runtutan langkah yang harus dijalankan pialang untuk mengelola dana yang dihimpun dari nasabah, pengawasan terhadap arus dana dan transaksi nasabah, serta penyusunan dan pelaporan dokumen nasabah. Hasil dari penerapan prinsip mengenal nasabah adalah berupa dokumen yang berisi data-data nasabah mengenai profil, karakteristik dan pola transaksi yang dilakukan nasabah. Dikaitkan dengan tujuan pembentukan peraturan pelaksana tersebut, data tersebut kemudian sebagai pengawasan dan pencegahan atas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.⁶

Dalam muatan isi ayat (2), dijelaskan adanya kewajiban bagi pialang perdagangan berjangka untuk menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya resiko bagi para calon nasabahnya; dimana resiko yang dimaksud berasal dari kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah pialang perdagangan berjangka. Dokumen tersebut disampaikan sebelum pialang perdagangan berjangka dapat menerima dana dari nasabahnya.

Untuk tata penulisan dan penyusunan dokumen keterangan perusahaan, Bappebti telah memberikan pedoman bagi pialang perdagangan berjangka dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Perdagangan Berjangka. Dalam peraturan kepala Bappebti tersebut, tata penulisan harus mengindahkan Formulir Nomor : IV.PRO.9 dalam bagian lampirannya. Sementara tata penulisan dan penyusunan dokumen pemberitahuan adanya resiko terdapat pada Formulir Nomor : IV.PRO.10.1 di dalam lampiran Peraturan kepala Bappebti Nomor 110/BAPPEBTI/Per/01/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Perdagangan Berjangka.

Pedoman penyusunan dokumen keterangan perusahaan bagi pialang perdagangan berjangka tersebut hanya berisi ketentuan informasi yang harus ada di dalam dokumen pialang yang disampaikan kepada calon nasabah. Adapun informasi-informasi tersebut meliputi : nama pialang perdagangan berjangka, alamat pialang perdagangan berjangka, nomor telepon dan faksimili pialang perdagangan berjangka, email pialang perdagangan berjangka, dan alamat tautan homepage dari website pialang perdagangan berjangka. Dokumen tersebut juga harus mencantumkan susunan pengurus perusahaan pialang, serta

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, Pasal 58

susunan pemegang saham dari perusahaan pialang. Selain itu, rincian biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah pialang perdagangan berjangka dan sarana penyelesaian sengketa yang dipergunakan saat terjadi perselisihan antara pialang dan nasabah, nama-nama wakil pialang berjangka pada perusahaan pialang dan nomor rekening terpisah dari pialang juga turut disampaikan dalam dokumen tersebut. Informasi lain diluar ketentuan Formulir Nomor : IV.PRO.9 tersebut dapat ditambahkan sebagai usaha dari pihak pialang untuk meyakinkan calon nasabah; selama tidak mengurangi pemberian informasi yang telah dicantumkan dalam formulir tersebut.

Sementara itu, di dalam Formulir Nomor: IV.PRO.10.1 yang berisi pedoman penyusunan dokumen pemberitahuan adanya risiko, Bappebti memutuskan untuk mempergunakan format baku yang harus dicantumkan utuh saat disampaikan dari pialang perdagangan berjangka kepada calon nasabahnya. Dengan demikian, pialang perdagangan berjangka tidak berhak mengubah atau mengurangi isi dari dokumen pemberitahuan adanya risiko; dan isi dari dokumen ini akan sama dari satu pialang ke pialang lainnya.

Dalam muatan isi ayat (3), dijelaskan bahwa pialang perdagangan berjangka memiliki kewajiban untuk menolak amanat dari nasabah yang akan melakukan transaksi apabila diketahui nasabah tersebut : (a) dinyatakan pailit oleh pengadilan; (b) telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti; (c) pejabat atau pegawai : Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum tanpa kuasa khusus dari lembaganya. Hal ini ditujukan untuk menghindari kerugian nasabah lain dan masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh nasabah yang memenuhi persyaratan kondisi seperti yang tertera pada muatan isi ayat (3). Selain itu, apabila dikaitkan dengan bagian konsideran, tujuan lain dari muatan isi ayat (3) adalah agar lembaga pengawas tetap netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang.

Dalam muatan isi ayat (4), kembali dicetuskan kewajiban bagi pialang perdagangan berjangka. Kewajiban ini berupa pemberian penjelasan kepada nasabah ketika pialang perdagangan berjangka memberikan rekomendasi pembelian atau penjualan produk kontrak berjangka tertentu kepada nasabah. Dikaitkan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan ketentuan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, muatan isi ayat ini berusaha mencegah terjadinya monopoli komoditas atau kontrak berjangka, rekayasa pasar

kontrak berjangka, dan penyebaran informasi yang menyesatkan dengan tujuan mengambil keuntungan dari gejolak pasar yang timbul.

Dalam muatan isi ayat (5), diberikan keleluasaan bagi calon nasabah untuk melakukan kegiatan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka komoditi melalui sistem elektronik pialang perdagangan berjangka. Proses tersebut harus mematuhi ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Undang-Undang tersebut, terdapat pengakuan atas informasi dan dokumen elektronik untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, penyelenggaraan sistem elektronik oleh pialang perdagangan berjangka tersebut harus mematuhi ketentuan yang terdapat pada Bab IV Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Demikian pula atas kedudukan transaksi elektronik; dengan adanya undang-undang tersebut, maka kedudukan transaksi elektronik dan transaksi konvensional akan menjadi sejajar di mata hukum dalam hal pembuktian.

Dalam muatan isi ayat (6), diberikan kewenangan bagi Bappebti untuk melakukan pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan dari ayat (5) yang memakai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai dasar pengaturan hubungan nasabah dan pialang secara *online*. Adapun Perka Bappebti yang relevan sebagai pengaturan lebih lanjut untuk ketentuan ayat (5) adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Di dalam Perka Bappebti 107 Tahun 2013 dimuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pialang perdagangan berjangka sebelum dapat mengadakan sistem aplikasi online untuk penerimaan calon nasabah. Persyaratan yang dimaksud adalah : (a) tidak melanggar ketentuan tentang persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir; (b) memiliki sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik on-line; dan (c) memiliki Standar Operasional Prosedur dalam rangka penerimaan Nasabah secara elektronik on-line.

Pemenuhan Tujuan Hukum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi yang sejalan dengan tujuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Gustav Radbruch untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat⁷, maka ketentuan pada pasal 50 pun akan sejalan amanat dari pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam **aspek kepastian hukum**, pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 telah mengatur perihal prosedur pemberian informasi yang jelas dan terperinci sebelum para pihak menandatangani perjanjian. Pihak nasabah dapat memperoleh informasi mengenai kapasitas perusahaan pialang perdagangan berjangka melalui Dokumen keterangan perusahaan. Selain itu, nasabah juga diberikan kesempatan oleh Pasal 50 ayat (2) untuk menerima penjelasan atas risiko yang ditanggungnya apabila memutuskan untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka. Jalur online yang diatur dalam Pasal 50 ayat (5) dan ayat (6) juga telah memiliki peraturan pelaksanaan yang cukup mendetail; yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Perka Bappebti Nomor 107 Tahun 2016.

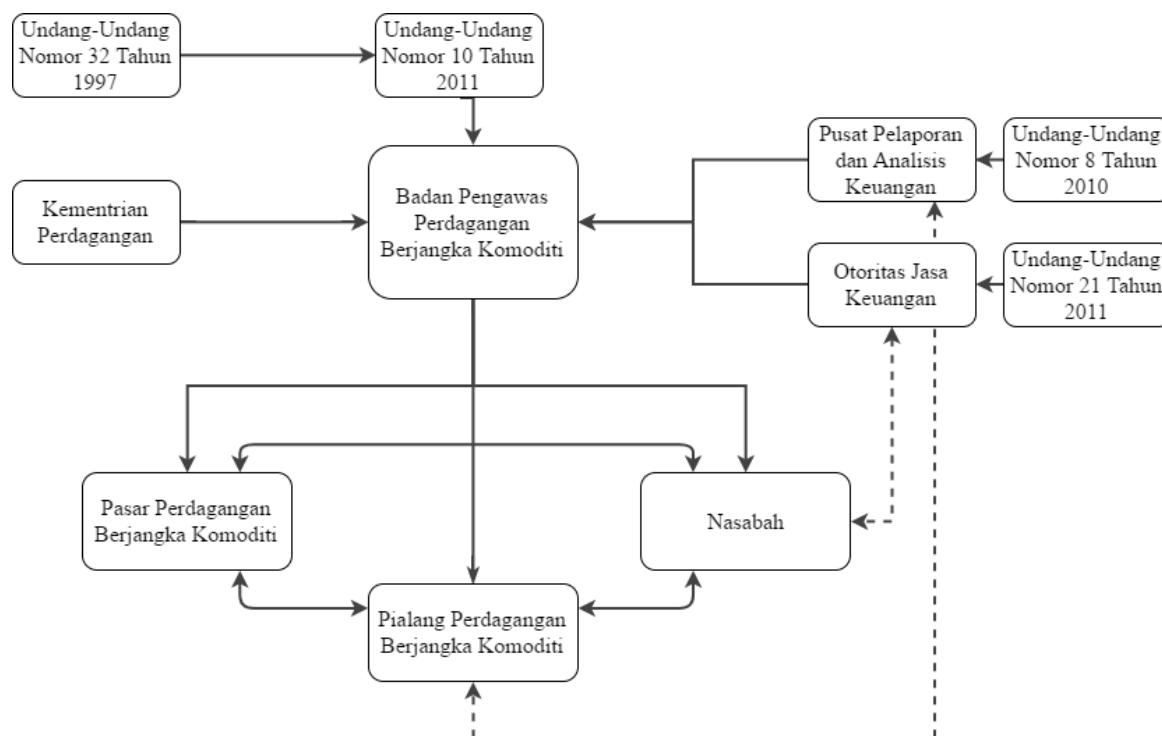
Dalam tahapan dimana nasabah telah menandatangani perjanjian dan melakukan transfer dana awal, tidak terdapat pengaturan yang diketemukan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, terkecuali pengaturan yang berkaitan dengan pendaftaran online. Pengaturan tersebut menyediakan kemudahan bagi calon nasabah untuk melakukan pendaftaran dengan payung hukum yang lengkap.

Sementara ketika nasabah telah aktif melakukan kegiatan perdagangan berjangka, telah diberikan pengaturan dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 untuk menjaga agar masyarakat dan nasabah pialang perdagangan berjangka tidak dirugikan atau dicurangi dari adanya aktifitas perdagangan berjangka dari pihak-pihak yang tidak diperbolehkan. Dalam Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, pun telah diberikan kepada nasabah pialang perdagangan berjangka langkah pencegahan atas tindakan-tindakan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

⁷

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50-52

Selain Bappebti, terdapat beberapa lembaga yang memiliki andil dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Lembaga-lembaga tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan. Bentuk hubungan diantara kelembagaan tersebut digambarkan dalam diagram dibawah ini :



Dalam aspek **keadilan**, Keadilan dalam ranah perdata erat kaitannya dengan prestasi dan kontraprestasi dari para pihak. Apabila prestasi yang diterima salah satu pihak dinilai lebih kecil daripada kontraprestasi yang diberikan, maka kondisi tersebut adalah kondisi yang tidak adil. Sehingga identifikasi prestasi dan kontraprestasi para pihak dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi menjadi penting dalam menganalisa pemenuhan rasa keadilan.

Dalam ranah perdagangan berjangka komoditi, ketentuan mengenai tugas dan wewenang pialang perdagangan berjangka tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Hak dan kewajiban dari pialang perdagangan berjangka dan nasabah pialang perdagangan berjangka diatur dalam sebuah format baku berbentuk formulir dengan nama : Formulir Nomor : IV.PRO.11 di dalam lampiran Perka Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008. Atas penetapan hak dan kewajiban para pihak yang telah dilakukan terdahulu oleh lembaga pengawas dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan berbentuk peraturan kepala Bappebti, maka patut

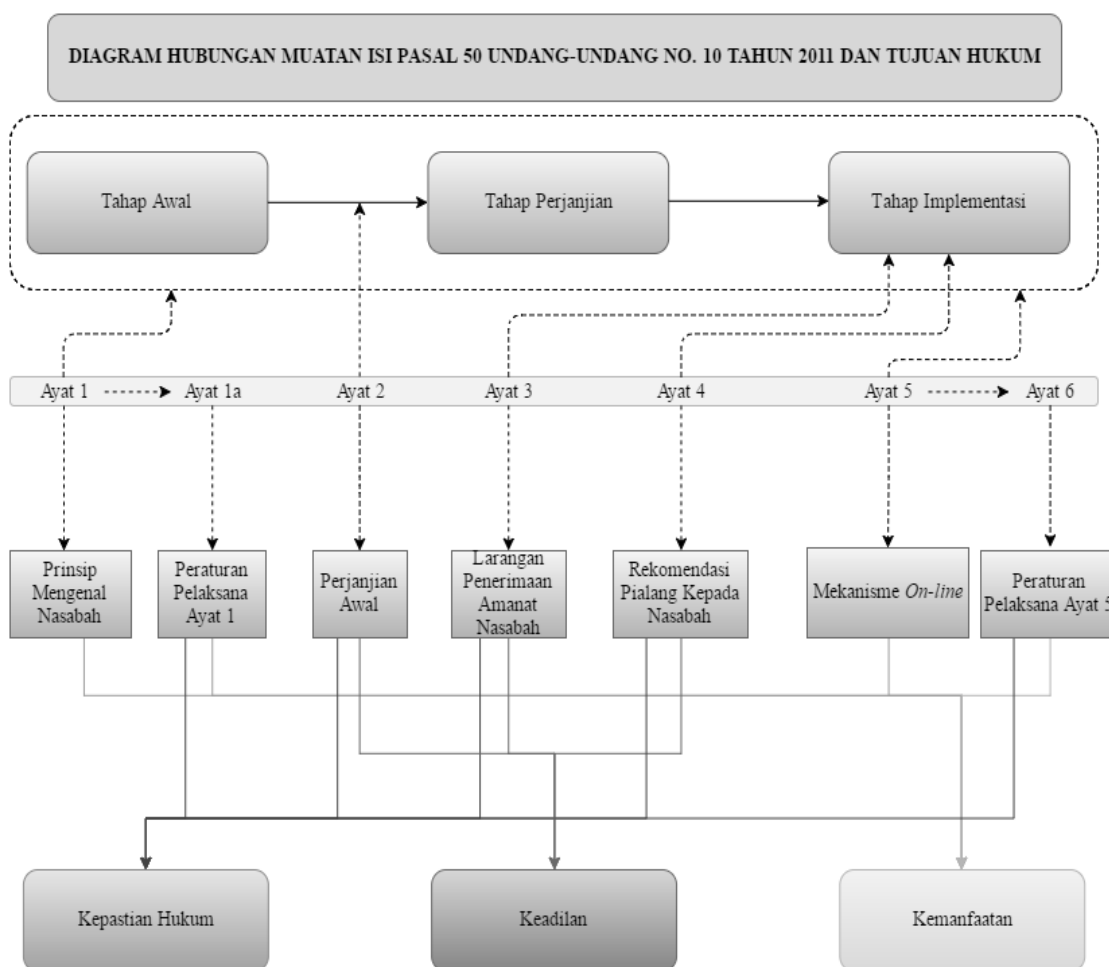
dipandang bahwa hal tersebut pantas dan baik untuk dilaksanakan. Sehingga, penyelenggaraan kegiatan perdagangan berjangka komoditi dapat dikatakan adil.

Dalam **aspek kemanfaatan**, Adanya kewajiban pencatatan rekam jejak nasabah dan pelaporan transaksi nasabah yang mencurigakan yang dibebankan kepada pialang perdagangan berjangka merupakan nilai tambah dalam usaha memenuhi aspek kemanfaatan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka PPATK dapat melakukan pengawasan yang lebih luas, sampai kepada ranah perdagangan berjangka komoditi, dalam rangka untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme.

Ketentuan dalam pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 terhubung dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan aturan pelaksanaannya. Namun, untuk pengaturan yang lebih spesifik dalam ranah perdagangan komoditas berjangka di bidang pendaftaran online, Ketentuan pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengarahkan ke aturan pelaksana yang dibuat oleh Bappebti, tepatnya Perka Bappebti Nomor 107 Tahun 2016. Pengaturan ketentuan pelaksana yang sistematis ini memberikan sumbangsih dalam perbaikan dan/atau harmonisasi ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan dari Pialang Perdagangan Berjangka Terhadap Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Berdasarkan Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Berdasarkan pembahasan terhadap norma-norma yang berlaku dalam muatan isi pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan aspek tujuan hukum di dalamnya, dapat disusun diagram yang menjelaskan hubungan diantaranya sebagai berikut :



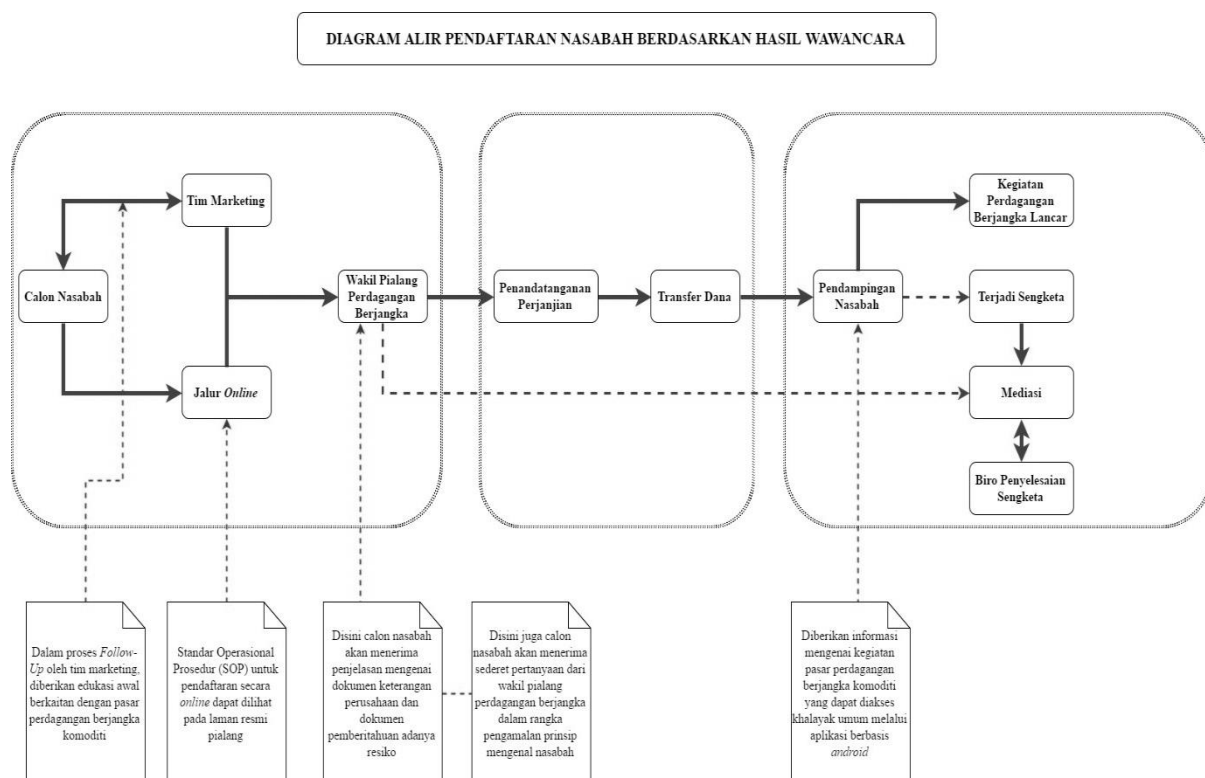
Dalam usaha menghimpun keterangan yang digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pemberian perlindungan hukum kepada nasabah pialang perdagangan berjangka, maka dilakukan proses pengisian kuisioner oleh 10 orang responden yang merupakan nasabah pialang perdagangan berjangka dari pialang yang berbeda-beda. Dan hasil atas kuisioner tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kuisisioner	Jawaban Responden			Keterangan
1. Kedudukan Pialang	Dalam Negeri	Luar Negeri		-
	2	3		
2. Pengetahuan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011	Pernah Membaca	Tidak Pernah		-
	2	8		
3. Metode Pendaftaran Nasabah	Tatap Muka	Jalur <i>Online</i>		-
	5	5		
4. Media Perjanjian Awal Nasabah dan Pialang	Kertas	Dokumen <i>Online</i>	Tidak Pernah	Responden yang mengisi kolom Dokumen <i>Online</i> menemukan adanya pencantuman Standar
	5	1	4	

Indikator Kuisisioner	Jawaban Responden			Keterangan
				Operasional Prosedur pada laman pialang
5. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang	Dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	-	
	6	4		
6. Penjelasan Resiko dan dokumen keterangan perusahaan	Dijelaskan	Tidak dijelaskan	-	
	6	4		
7. Penerimaan Rekomendasi Pembelian/Penjualan	Pernah menerima	Tidak pernah	Responden yang pernah menerima rekomendasi tidak mendapatkan penjelasan dari pialang	
	2	8		

Dan dari hasil tersebut, terdapat beberapa responden yang tidak mendapatkan pemenuhan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Hasil tersebut didapati pada responden yang mendaftarkan dirinya pada pialang perdagangan berjangka yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia dan tidak menginginkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam proses penerimaan nasabah pialang perdagangan berjangka.

Serta guna mengumpulkan informasi yang berimbang dari kedua belah pihak untuk kemudian dilakukan analisis, maka dipilihlah seorang informan untuk dimintai keterangan perihal bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pialang perdagangan berjangka komoditi tempat informan bekerja. Dari hasil wawancara tersebut, disusunlah diagram alir yang memberikan penjelasan mengenai alur pendaftaran nasabah pada tempat informan bekerja.



Dari jawaban yang diberikan oleh informan, dapat dilihat bahwa telah perusahaan pialang perdagangan berjangka tempat informan bekerja telah mengamalkan amanat dari pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Amanat tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk langkah-langkah wajib yang harus ditempuh oleh lini marketing dan wakil pialang perdagangan berjangka dalam menghadapi calon nasabah dan nasabah pialang perdagangan berjangka. Dengan memenuhi ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tersebut, harapan perusahaan adalah terciptanya hubungan baik dengan nasabah dan juga turut berpartisipasi dalam membangun negeri.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, pialang perdagangan berjangka tempat nasabah mempercayakan dananya tidak hanya berkedudukan di dalam negeri seperti pialang perdagangan berjangka tempat informan bekerja. Seringkali nasabah mempercayakan dananya kepada pialang perdagangan berjangka yang berasal dan berkedudukan di luar negeri, dan tidak berada dalam daftar resmi yang dirilis oleh Bappebti selaku pengawas kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, seperti yang diisyaratkan oleh hasil kuisioner yang diisi oleh nasabah pialang perdagangan berjangka.

Bentuk pelanggaran yang terlihat dimulai dari tidak adanya penandatanganan perjanjian awal antara calon nasabah dengan pihak pialang perdagangan berjangka. Selain itu, tidak terdapat kejelasan mengenai prosedur pendaftaran nasabah baik melalui jalur biasa

(berupa tatap muka langsung) maupun melalui jalur online. Pun tidak ditemui adanya penjelasan atas dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya resiko, dan pengamalan prinsip mengenal nasabah dalam proses pendaftaran di perusahaan pialang perdagangan berjangka asing tersebut. Sehingga dengan adanya pialang tersebut, akan mencederai tujuan hukum yang ingin dicapai dengan adanya pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Kemudian, tidak ada jaminan atas perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh nasabah dari pialang perdagangan berjangka asing tersebut, sehingga akan berpotensi besar menimbulkan permasalahan antara kedua pihak kedepannya.

Kesimpulan

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi berdasarkan norma-norma dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 adalah:

- a. Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah oleh pialang perdagangan berjangka komoditi;
- b. Menerima penjelasan mengenai dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya resiko dari pialang perdagangan berjangka komoditi;
- c. Hubungan antara pialang perdagangan berjangka komoditi dan nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi dituangkan dalam bentuk perjanjian sebelum pialang perdagangan berjangka komoditi dapat menerima dana dari nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi;
- d. Menerima penjelasan atas kepentingan dari pemberian rekomendasi pembelian dan/atau penjualan kontrak berjangka dari pialang perdagangan berjangka komoditi;

Dan terhadap ketentuan yang diatur dalam dan norma-norma yang terdapat pada ayat-ayat dalam pasal tersebut; telah ditinjau, dipahami dan diketemukan adanya perumusan yang jelas untuk meraih tujuan hukum sebagaimana dimaksud dalam teori yang dipaparkan oleh Gustav Radbruch. Pemenuhan atas aspek kepastian hukum tercermin dari norma pada pasal 50 ayat (1a), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat(6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Pemenuhan atas aspek keadilan tercermin dari norma pada pasal 50 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Pemenuhan atas aspek kemanfaatan tercermin dari norma pada pasal 50 ayat (1), ayat (1a), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan pialang perdagangan berjangka kepada nasabah pialang perdagangan berjangka adalah pemenuhan atas norma-norma yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Pemenuhan atas norma-norma tersebut tercermin dari informasi yang didapat dari informan. Dan dalam pengumpulan informasi dari responden ditemukan adanya pialang perdagangan berjangka komoditi terkhusus untuk transaksi valuta asing yang masih mengabaikan ketentuan tersebut dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi, sehingga mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi. Pialang tersebut berkedudukan di luar negeri. Sehingga apabila nasabah mendaftarkan dirinya pada pialang tersebut, perlindungan hukum yang diterima oleh nasabah pialang perdagangan berjangka komoditi akan berkurang.

Daftar Pustaka

- Ismail, *Jutaan Dollar Dari Bisnis Forex*, PT Shafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 130
- Pantas Lamban Batu, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 2
- Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm. 3
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50-52

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 110/BAPPEBTI/Per/01/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Perdagangan Berjangka

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Perdagangan Berjangka

Jurnal dan Makalah

BIS, "Foreign exchange turnover in April 2016" diakses dari <http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf>, pada tanggal 25 Mei 2017

Forex Peace Army, "Guilty Case Against MFX Broker", diakses dari <http://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/4155/www.mfxbroker.com>, pada tanggal 25 Mei 2017